

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang dipaparkan di dalamnya latar belakang, rumusan masaaah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

A. LATAR BELAKANG

Beberapa tahun belakangan ini, Ormas Front Pembela Islam (FPI) kerap menjadi kontroversi dan mengisi pemberitaan berbagai media massa, berikaitan dengan aktivitas mereka yang seringkali berujung dengan kekerasan. Di antaranya peristiwa razia warung makan di Serang pada Ramadhan 2016, atau peristiwa Aksi Bela Islam di Jakarta serta beberapa daerah lain untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dugaan penistaan agama (Tempo.co, 2016; Indra, 2016).

Ormas FPI merupakan salah satu kelompok pergerakan Islam yang bermunculan pasca Reformasi 1998. Keresahan *Habaib* dan Ulama terhadap lemahnya penegakkan hukum oleh pemerintah pada masa itu sehingga munculnya kemungkaran melatarbelakangi pembentukan FPI (Anwar, 2014).

Selanjutnya, tujuan didirikannya FPI adalah untuk melakukan *amar makruf nahi munkar* dan membantu pemerintah dalam rangka memberantas masalah sosial seperti prostitusi, narkoba, dan perjudian (Syaefudin, 2014). Pembentukan FPI dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap gagal menegakkan hukum dan menertibkan masyarakat dan adanya kewajiban muslim untuk melakukan *amar makruf nahi munkar*.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibentuklah dua struktur organisasi yaitu Jamaah FPI dan Laskar FPI. Jamaah FPI berfokus pada aktivitas sosial keagamaan seperti pengajian, bakti sosial, dan pendidikan. Sementara Laskar FPI berperan sebagai “tentara” melakukan razia tempat maksiat dan demonstrasi (Syaefudin, 2014).

Sepak terjang FPI memang sering menjadi kontroversi. Berdasarkan Laporan Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama The Wahid Institute selama

2014-2017 (The Wahid Institute, 2014; 2015; 2018; t.t.), FPI selalu memimpin daftar pelaku intoleransi terbanyak dari kalangan non-negara. Namun di sisi lain, FPI juga giat dalam melakukan kegiatan yang membantu masyarakat. Apabila terjadi bencana alam di suatu daerah, FPI selalu mengirimkan relawan untuk membantu korban.

Pada 2016 lalu, ketika Kota Garut terkena musibah banjir bandang, FPI mengirimkan bantuan berupa posko logistik dan tenaga relawan untuk mengevakuasi korban serta membersihkan puing-puing bangunan yang terkena dampak banjir. Begitu pula ketika terjadi bencana di daerah lain, FPI mengirimkan bantuan seperti gempa dan tsunami di Palu dan Donggala Oktober 2018 lalu (Triyoga, 2018). Kemudian ketika terjadi kerusuhan di Petamburan, Jakarta pada aksi 22 Mei 2019, anggota FPI membantu Kepolisian untuk menghalau massa rusuh (Manurung, 2019).

Selain itu, tokoh FPI juga dinilai kerap menghina simbol-simbol agama atau budaya lain yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satunya adalah Imam Besar FPI Habib Rizieq yang beberapa kali dilaporkan karena dianggap menghina Pancasila, agama Katolik, dan salam khas Sunda “sampurasun” (Afifiyah, 2018). Menurut Syaifudin (2014), FPI memahami agama Islam secara skripturalis-simbolik, yaitu berusaha menjaga kemurnian ajaran sampai pada hal-hal yang bersifat simbolik.

Habib Rizieq Syihab dilaporkan ke Polda Jawa Barat pada 2015 setelah beredar video yang menampilkan Habib Rizieq memelesetkan salam khas Jawa Barat “sampurasun” menjadi “campur racun” saat diundang berceramah di Purwakarta. Menurutnya, seorang muslim tidak selayaknya mengganti sapaan “assalamualaikum” dengan sapaan lain atau hal tersebut akan menjadi racun sehingga muncullah istilah “campur racun” tersebut (Kusuma, 2015). Di sisi lain, pelapor yang berasal dari kalangan masyarakat Sunda menganggap Habib Rizieq telah melecehkan budaya dan secara tidak langsung menodai Bhinneka Tunggal Ika (Haryanto, 2015).

Hal ini berbuntut pada aksi unjuk rasa menuntut pembubaran FPI di Bandung. Pada 19 Januari 2017, sekumpulan massa yang terdiri dari gabungan ormas berdemonstrasi di depan Gedung Sate menuntut pembubaran FPI (Alazka, 2017). Massa aksi menilai Ormas FPI memecah belah bangsa dengan menghina budaya lain dan Pancasila. Namun tepat sepekan setelahnya pada 26 Januari 2017, Aliansi Pergerakan Islam melakukan unjuk rasa menolak pembubaran FPI dan kriminalisasi Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab di tempat yang sama (Saputra, 2017). Menurut massa aksi, kasus yang menimpa Habib Rizieq merupakan fitnah sehingga tidak dapat diteruskan.

Pro-kontra masyarakat terhadap Ormas FPI muncul dan terus berlangsung sepanjang kiprah FPI. Selain kasus di atas, FPI kerap mendapatkan penolakan dari masyarakat ketika hendak melaksanakan kegiatan di suatu daerah, hingga aksi demonstrasi menuntut pembubaran Ormas FPI. Meskipun demikian tidak sedikit pula masyarakat yang mendukung aktivitas Ormas FPI, bahkan beberapa elemen masyarakat menggelar demonstrasi menolak pembubaran FPI (Hasan, 2018).


Yang terbaru, menjelang berakhirnya izin SKT (Surat Keterangan Terdaftar) ormas pimpinan KH. Sobri Lubis tersebut pada 20 Juni 2019, muncul petisi daring kepada Kemendagri untuk tidak memperpanjang izin FPI. FPI dinilai sebagai kelompok radikal, mendukung kekerasan dan mendukung HTI dalam pandangan penggalang petisi tersebut. Setidaknya hingga 22 Mei 2019, petisi berjudul “Stop Ijin FPI” tersebut telah ditandatangani 486 ribu lebih orang dari target 500 ribu tanda tangan. Beberapa hari kemudian, muncul petisi daring tandingan “Dukung FPI Terus Eksis” (CNN Indonesia, 2019). Petisi tersebut telah mendapat 199 ribu lebih dari 200 ribu tanda tangan yang ditargetkan. Menurut

penggalang petisi tersebut, FPI selalu berkontribusi pada hal positif seperti mengirimkan bantuan pada korban bencana alam di berbagai daerah.

Gambar 1.1 Screenshot petisi daring yang mendukung pembubaran Ormas FPI (*Stop Ijin FPI, 2019*).



Gambar 1.2. Screenshot petisi daring yang menolak pembubaran Ormas FPI (*Dukung FPI terus eksis, 2019*).



Sikap kontradiktif terhadap FPI yang ditunjukkan berbagai kelompok masyarakat di atas muncul karena perbedaan pandangan terhadap ormas tersebut.

Kelompok yang mendukung FPI memandang mereka sebagai ormas yang berkontribusi positif karena sering mengirimkan bantuan saat dibutuhkan, sedangkan kelompok yang menolak FPI menilai FPI membawa efek negatif dengan melakukan kekerasan dalam aksinya. Atas dasar hal tersebut, peneliti terdorong untuk memperdalam kajian mengenai FPI dengan mencari tahu persepsi masyarakat mengenai FPI dan sikap mereka terkait isu pemberhentian izin FPI.

Persepsi secara umum menurut Baron dan Bryne (2010) merupakan proses-proses yang dilakukan individu untuk memahami lingkungannya. Proses pembentukan persepsi terjadi ketika individu menerima stimulus melalui indera, kemudian informasi tersebut diolah melalui proses berpikir di otak dan menjadi suatu pemahaman (Sari, Nauli, & Sabrian, 2018). Pada penelitian ini, persepsi yang dimaksud adalah persepsi sosial, yaitu proses penafsiran dan interpretasi seseorang terhadap orang lain (Atkinson, Atkinson, Smith, & Bem, 2010).

Sedangkan sikap menurut Allport adalah kesiapan seseorang untuk bereaksi ketika berhadapan dengan suatu objek, orang, ide, atau situasi (dalam Ninawati, 2006). Menurut Ninawati, kesiapan yang dimaksud adalah kecenderungan untuk berperilaku sesuai dengan pandangan individu terhadap objek sikap.

Taylor, dkk. (dalam Listyana & Hartono, 2015) mengatakan bahwa sikap didasarkan pada informasi afektif, kognitif, dan behavioral. Hal ini berarti persepsi menjadi salah satu dasar pembentuk sikap. Penilaian terhadap suatu objek dapat terjadi melalui pengalaman dan pengetahuan individu mengenai objek, sehingga individu dapat mengembangkan sikap terhadap objek tersebut.

Beberapa penelitian sejenis telah dilakukan sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah “Hubungan Persepsi dengan Sikap Masyarakat Terhadap Penderita Skizofrenia di Surakarta” oleh Wiharjo (2014), “Hubungan Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” oleh Sari, Nauli, & Sabrian (2018), dan “Hubungan Persepsi Keluarga Tentang Gangguan Jiwa dengan Sikap Keluarga

pada Anggota Keluarga Yang Mengalami Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta” oleh Lestari (2012).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan hubungan persepsi dengan sikap. Namun penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai masyarakat di sekitar penderita skizofrenia, dan belum ada yang meneliti hal ini pada masyarakat mengenai pro-kontra terhadap suatu organisasi masyarakat, yaitu FPI. Hal tersebut menjadi unsur kebaruan dalam penelitian ini sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Melihat fenomena yang ada mengenai FPI di Bandung dan Jawa Barat, peneliti ingin membuat penelitian “Hubungan Persepsi Terhadap Ormas FPI dengan Sikap Terhadap Pembubaran Ormas FPI pada Mahasiswa yang Berada di Kota Bandung”. Pemilihan Kota Bandung juga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan data.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana hubungan persepsi terhadap FPI dengan sikap terhadap isu pembubaran FPI pada masyarakat di Kota Bandung?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap FPI dengan sikap terhadap isu pembubaran FPI pada masyarakat di Kota Bandung.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi keilmuan psikologi, terutama mengenai persepsi dan sikap. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan dan referensi untuk penelitian serupa di masa depan. Instrumen yang dikembangkan pada penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa di Kota Bandung dan Masyarakat Umum

Bagi mahasiswa di Kota Bandung dan masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah informasi mengenai persepsi dan sikap masyarakat terutama mahasiswa di Kota Bandung terhadap FPI.

b. Bagi Ormas FPI

Selanjutnya bagi Ormas FPI, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pemahaman tentang pandangan masyarakat terhadap FPI dan menjadi bahan evaluasi untuk beraktivitas terutama di Kota Bandung.

c. Bagi Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan terkait perpanjangan izin FPI.